

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang besar, negara yang terdiri dari wilayah provinsi dan wilayah provinsi terbagi lagi atas *area* kabupaten dan kota. Dalam pengelolaan pemerintahannya, setiap wilayah memiliki kewenangan menjaga dan membenahi sendiri perkara daerahnya agar menaikkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pemerintahan dan juga jasa terhadap rakyat daerahnya.

Kota Batam adalah kota besar di wilayah Kepulauan Riau dan merupakan kota yang sedang mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. Kota yang satu ini sangat memerlukan dana yang besar untuk dapat berkembang terutama dalam sektor infrastruktur dan pembangunan. Selain dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah Kota Batam juga berupaya secara giat memaksimalkan sumber asal pendapatan daerah yang berasal dari tempatnya sendiri. Kondisi ini harus diberlakukan agar menurunkan pemerintahan daerah yang bergantung pada pemerintah pusat dalam pembiayaan pengembangan wilayah daerah.

Untuk mengelola pemerintahnya, wilayah berwenang melakukan pungutan terhadap rakyat. Bersumberkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang mencantumkan perpajakan menjadi sebuah perwujudan kenegaraan, dituliskan bahwa pembebanan pungutan kepada masyarakat seperti pajak dan pungutan lain adalah wajib hukumnya, sesuai dengan Undang-Undang yang ada.

Dari tahun 1999, pajak yang dibagi berdasarkan wewenang pemungutan pajak dipisahkan jadi pajak pusat dan pajak daerah. Pemerintah daerah sendiri yang melakukan pemungutan pajak daerah. Pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah didasarkan dengan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 mengenai otonomi daerah menegaskan bahwa pemerintah dan rakyat di daerah diperbolehkan mengatur dirumah tangganya sendiri secara bertanggungjawab (Indonesia, 1999). Pemerintah pusat tidak lagi berdomilisi pemerintah daerah, dalam latar belakang desentralisasi tugas pemerintah yaitu melaksanakan supervisi, pemantauan, pengawasan dan evaluasi perwujudan otonomi daerah. Wewenang dikasih kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan menyelesaikan permasalahan mereka sendiri karena adanya otonomi daerah. Selanjutnya, pemerintah daerah perlu mengeksplorasi semua kemungkinan sumber keuangannya sendiri berdasarkan perundangan-undangan yang ada. Pemberian kekuasaan dalam pengenaan pajak diharapkan dapat memajukan pemerintah daerah terus berupaya memaksimalkan pendapatan asli daerah (Lubis & Yando, 2019).

Otonomi Daerah memiliki arti keleluasaan dan kebebasan, tetapi bukan kemerdekaan. Maksud yang terkandung pada kebebasan dan kemandirian ialah wujud pemberian kesempatan dan tugas yang wajib diselesaikan dan dipertanggung-jawabkan serta pemberian wewenang dan kepercayaan untuk mengatur dan menetapkan sendiri cari menyelesaikan tugas. Kewenangan untuk memikirkan dan menerapkan sendiri beberapa penyelesaian tugas itu dirangkum dalam strategi otonomi daerah, merupakan kebijakan negara yang mendasari

pengelolaan organisasi dan *management* pemerintah daerah berdasarkan arah kebijakan yang diterapkan pada kebijakan negara (Cornelis, 2016:82).

Faktor sampingan yang menentukan penerapan otonomi daerah dapat berjalan secara maksimal ialah kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan kekuasaan yang dia miliki. Hal itu berpautan dengan arti desentralisasi fiskal yang memiliki makna bahwa kewenangan diberikan kepada pemimpin untuk memaksimalkan asal keuangan sendiri yang dijalankan dalam bentuk pendapatan asli daerah (PAD) guna mempercepat kemajuan daerah dan pembangunan pemerintah daerah.

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melakukan tugas pemerintah dan pembangunan selalu memerlukan sumber pendapatan yang meyakinkan. Untuk menjalankan penerapan otonomi daerah maka pendapatan asli daerah menjadi sumber pembiayaan pemerintah daerah. Hal ini diharapkan dan dioptimalkan agar menjadi penopang terkuat dalam membiayai aktivitas pembangunan di daerah. Itulah mengapa, pemerintah daerah harus mampu memaksimalkan peningkatan penerimaan yang ada di daerah sendiri sehingga dapat tersedia keuangan daerah yang dapat dipakai untuk beberapa aktivitas pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Dengan ini, akan memperluas kebebasan daerah dalam pengarahannya memanfaatkan dana daerah berdasarkan skala prioritas, rencana serta kebutuhan daerah yang berkaitan.

Dalam melaksanakan pemerintahan daerah dan meningkatnya layanan terhadap rakyat dan juga melakukan pembangunan daerah, oleh karena itu daerah memerlukan sumber asal pendapatan yang sangat mencukupi. Asal muasal

penerimaan pemerintah daerah terdiri atas pendapatan dalam Undang-Undang No.33 tahun 2004.

Pajak terdiri atas dua jenis yakni pajak pusat dan pajak daerah. Pajak ialah pungutan terhadap rakyat yang wajib dibayar kepada negara dan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pemerintah dan masyarakat umum. Pajak yang dibayar oleh masyarakat tidak langsung diperoleh manfaatnya, dikarenakan pajak dipakai tidak untuk kepentingan perorangan melainkan kepentingan umum. Pajak adalah sebuah sumber penerimaan negara yang digunakan untuk melaksanakan pembiayaan pembangunan untuk seluruh rakyat Indonesia. Setiap pembangunan negara Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh rakyat dan pemerintahan.

Oleh karena itu, masyarakat perlu untuk berkembang dengan menumbuhkan kesadaran mengenai kewajiban maupun kepatuhan dalam membayar pajak.

**Tabel 1.1** Realisasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam

	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Pajak daerah	648.218.537.854,87	845.697.306.042,89	934.458.907.796,97
Retribusi daerah	91.582.658.447,25	94.570.998.976,00	90.511.150.389,64
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	974.124.203.684,08	1.084.608.191.852,99	1.147.685.950.193,30

Sumber : <https://siependa.batam.go.id/#>

Berdasarkan tabel 1.1 menginformasikan realisasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Tabel 1.1 di atas menerangkan realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2017 adalah sebesar 648.218.537.854,87 dan mengalami kenaikan sebesar 197.478.768.188,00 menjadi 845.697.306.042,89 ditahun 2018. Pada

tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 88.761.601.754,08 sehingga menjadi 934.458.907.796,97. Jadi dapat disimpulkan dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, tahun dengan realisasi penerimaan pajak daerah tertinggi ada ditahun 2019 dan terendah terjadi di tahun 2017 serta tahun ke tahun pendapatan pajak daerah terus bertambah.

Realisasi penerimaan retribusi daerah tahun 2017 adalah sebesar 91.582.658.447,25 dan mengalami kenaikan sebesar 2.988.340.528,75 menjadi 94.570.998.976,00 ditahun 2018. Pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 4.059.848.586,36 sehingga menjadi 90.511.150.389,64. Jadi dapat disimpulkan dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, tahun dengan realisasi penerimaan retribusi pajak tertinggi ada ditahun 2018 dan terendah terjadi di tahun 2019 serta penerimaan retribusi daerah berfluktuatif dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2017 adalah sebesar 974.124.203.684,08 dan mengalami kenaikan sebesar 110.483.988.168,90 menjadi 1.084.608.191.852,99 ditahun 2018. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 63.077.758.340,30 sehingga menjadi 1.147.685.950.193,30. Jadi dapat disimpulkan dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, tahun dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi ada ditahun 2019 dan terendah terjadi di tahun 2017 serta tahun ke tahun pendapatan asli daerah semakin meningkat.

Satu sumber dana bagi pemerintah pusat ataupun daerah untuk melakukan pembangunan yaitu pajak dan retribusi daerah. Tetapi pengetahuan dan kesadaran

masyarakat akan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah sangat minim, padahal peran pajak daerah dan retribusi daerah sangat penting bagi daerah tersebut. Kebutuhan akan pembiayaan pemerintah daerah semakin dirasakan oleh daerah terutama semenjak diterapkannya otonomi daerah di Indonesia. Daerah terus dipaksa dalam memperbanyak dan berkreasi dalam pencarian sumber pendapatan yang mendukung biaya daerah akibat diterapkan otonomi daerah. Pemberian otonomi yang luas mengakibatkan sumber-sumber pendapatan banyak yang berpindah ke daerah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hari Setiono (2018) yang dimuat dalam Jurnal Prive Vol.1 No.1, Maret 2018.ISSN : 2615-7306, dengan judul “Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur”. Hasil dari penelitian ini adalah pajak daerah berkontribusi sebesar 83,49% dan retribusi daerah berkontribusi sebesar 0,98%.(Setiono, 2018)

Penelitian terdahulu selanjutnya yang dilakukan oleh Selly Sipakoly (2016) yang dimuat dalam Jurnal Maneksi Vol.5 No.1, Juni 2016.ISSN : 2302-9560, dengan judul “Analisis Pengaruh Serta Pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Ambon.” Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.(Sipakoly, 2016)

Pendapatan asli daerah adalah hal yang sangat penting karena independensi daerah dalam menjalankan otonomi daerah dapat dinilai dari pendapatan asli daerah. Penerimaan pajak dan retribusi yang besar akan berpengaruh signifikan

juga bagi pendapatan asli daerah. Hal ini membuat pemerintah harus memaksimalkan potensi pajak dan retribusi daerah agar menaikkan penerimaan pendapatan asli daerah. Pengetahuan tentang pendapatan asli daerah harus diajarkan kepada setiap daerah yang masih bergantung pada bantuan pemerintah pusat, dikarenakan pendapatan asli daerah yang efektif dapat menutupi biaya yang mereka keluarkan. Dapat kita lihat bahwa banyak kota/kabupaten memiliki potensi yang besar tetapi belum dapat dimaksimalkan dan dikelola.

Berdasarkan pertumbuhan realisasi pajak, sesungguhnya pemerintah daerah bisa memperbanyak target pendapatan pajaknya. Dapat diartikan bahwa sejauh ini pemerintah daerah belum atau mengetahui mengenai potensi yang dimilikinya. Dasar ini menjadikan penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BATAM”**

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah penelitian ini adalah antara lain:

1. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran mengenai pajak daerah.
2. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran mengenai retribusi daerah.
3. Kurangnya pengetahuan mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### **1.3. Batasan Masalah**

Pada penelitian ini, penulis membuat batasan yaitu pendapatan pajak dan retribusi daerah dengan periode data yang diteliti ialah dimulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

### **1.4. Rumusan Masalah**

Berlandas pada uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut ini beberapa rumusan masalah yang penulis susun pada penelitian ini, antara lain :

1. Apakah penerimaan pajak daerah berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam ?
2. Apakah penerimaan retribusi daerah berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam ?
3. Apakah penerimaan pajak dan retribusi daerah berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam ?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penulis dari penelitian yang dilakukan ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari penerimaan pajak daerah terhadap peningkatan Pendapat Asli Daerah(PAD) Kota Batam;
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari penerimaan retribusi daerah terhadap peningkatan Pendapat Asli Daerah (PAD) Kota Batam.

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari penerimaan retribusi daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam.

## **1.6. Manfaat Penelitian**

### **1.6.1 Aspek Teoritis**

- 1) Dapat memperbanyak ilmu dan dalam bidang perpajakan dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- 2) Bisa menjadi sumber masukan atau referensi untuk peneliti berikutnya yang akan melakukan penelitian serupa.

### **1.6.2 Aspek Praktis**

#### 1. Bagi Peneliti

Bisa memperbanyak pengetahuan serta wawasan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam.

#### 2. Bagi Dinas Pendapatan

Bisa menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Pendapatan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam.

#### 3. Bagi Universitas Putera Batam

Bisa menjadi referensi apabila melakukan penelitian yang sama dengan analisis penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam

#### 4. Bagi Peneliti Lainnya

Dapat menjadi bahan masukan dan referensi untuk peneliti selanjutnya dalam meneliti analisis penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam.